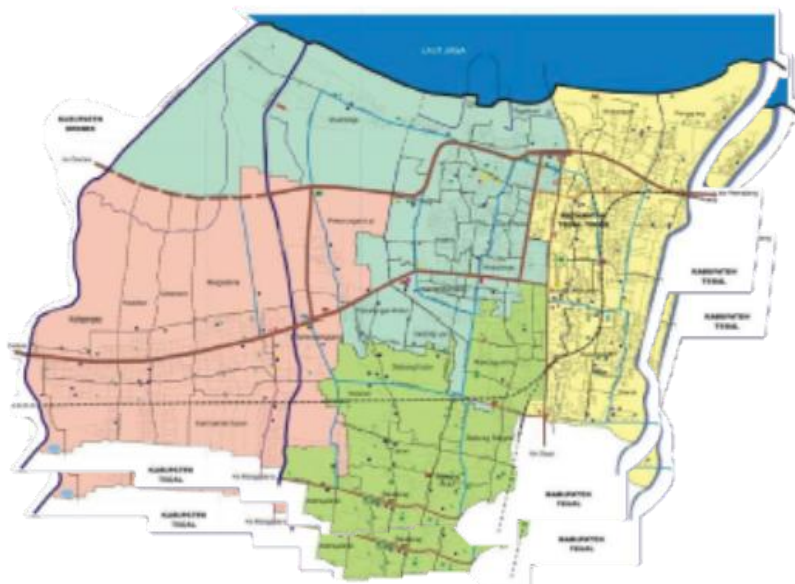




PEMERINTAH KOTA TEGAL REVIEW RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Alaya Sewagati
Jalan Kolonel Sugiono Nomor 19 Kota Tegal
Telp: (0283) 356101
Whatsapp: 0811 262 5757
Email: dpmptsp.tegalkota@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah- Nya, sehingga kami dapat menyusun dokumen Review Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tegal Tahun 2024.

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tegal terhadap Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah yang termuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2025 untuk mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen evaluasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya instansi pemerintah urusan penanaman modal. Tentu dokumen ini masih terdapat kekurangannya, untuk itu segala saran masukan akan kami terima dengan senang hati dan sebagai masukan guna kesempurnaan dokumen evaluasi ini.

Tegal, Juni 2024

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan, Sasaran dan Keluaran Kegiatan	2
1.2.1 Tujuan	2
1.2.2 Sasaran	2
1.2.3 Keluaran	2
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	3
2.1 Kondisi Geografis	3
2.2 Pertumbuhan Ekonomi	5
2.3 Pertumbuhan Penanaman Modal	7
BAB III PRINSIP-PRINSIP EVALUASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL	10
3.1 Pengertian Rencana Umum Penanaman Modal	10
3.2 Dasar Hukum Rencana Umum Penanaman Modal	11
3.3 Sistematika Penulisan Naskah	12
3.4 Langkah Evaluasi	12
BAB IV EVALUASI IMPLEMENTASI RUPM	14
4.1 Evaluasi Implementasi Kebijakan RUPM	14
4.1.1 Evaluasi Muatan RUPM dengan RUPMD	14
4.1.2 Ketersediaan RTRW sebagai perizinan Penanaman Modal ..	15
4.1.3 Implementasi RUPM	16
4.2 Evaluasi Kinerja	25
4.2.1 Aspek Kelembagaan Instansi Penanaman Modal	25
4.2.2 Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27
4.2.3 Mekanisme Pengaduan dan kinerja Pelayanan	29
4.2.4 Inovasi dan Capaian Keberhasilan	30
BAB V PENUTUP	36
1 Kesimpulan	36
2 Saran	37
LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Tegal, 2023	4
Tabel 2.2	Pertumbuhan Realisasi Investasi berdasarkan PMA dan PMDN tahun 2019-2023	8
Tabel 4.1	Sistem Teknologi Pelayanan Penanaman Modal Kota Tegal Tahun 2024	28
Tabel 4.2	Inovasi DPMPTSP Kota Tegal	30
Tabel 4.3	Sebaran NIB berdasarkan Kecamatan Kota Tegal	35

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023	5
Grafik 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023	6
Grafik 2.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023	6
Grafik 2.4	Pertumbuhan Penanaman Modal Kota Tegal Tahun 2019-2023	7
Grafik 2.5	Realisasi Nilai Investasi Kota Tegal berdasarkan NIB Tahun 2014-2023 (dalam Milyar Rupiah)	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Tegal	3
Gambar 4.1	Layanan Saklar	30
Gambar 4.2	Gerai Investasi	31
Gambar 4.3	Layanan Sipanji	31
Gambar 4.4	Si Langit Cerah	31
Gambar 4.5	Dear Peri	32
Gambar 4.6	SK Inovasi Tanda Tangan Elektronik	32
Gambar 4.7	Melapak Pedal	33
Gambar 4.8	Serbu Seribu NIB	33
Gambar 4.9	NIB On Call	33
Gambar 4.10	Wisata Pelayanan Publik	34
Gambar 4.11	Digimon	34

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Persentase Luas Daerah menurut Kecamatan	4
-------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dapat memberikan dampak yang positif untuk kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang positif pada daerah salah satunya dipengaruhi oleh iklim penanaman modal, baik yang berasal dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Peran investasi sangat penting bagi daerah untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan. Selain itu, investasi dapat memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja baru sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif pada suatu daerah, perlu adanya peraturan yang mengatur kemudahan investasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa pemerintah perlu menetapkan kebijakan dasar penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal guna penguatan daya saing perekonomian nasional dan untuk mempercepat peningkatan penanaman modal. Rencana Umum Penanaman Modal merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang dimiliki oleh pemerintah daerah tingkatan Provinsi hingga Kabupaten/Kota guna mewujudkan perekonomian yang kondusif melalui iklim investasi.

Sesuai dengan amanat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/ Kota bahwa Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (RUPMK) perlu dilakukan evaluasi atau tinjauan ulang untuk menilai keberhasilan implementasi RUPMK pada tiap-tiap Kabupaten/ Kota guna menghasilkan kajian tindak lanjut terhadap dokumen RUPMK. Hal tersebut seiring dengan turunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yaitu Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang RUPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2025.

Adapun hal yang dievaluasi meliputi kelembagaan stakeholder penanaman modal daerah, sistem pelayanan perizinan berusaha, dukungan teknologi dan sistem penanaman modal, mekanisme pengaduan dan kinerja pelayanan, inovasi dan capaian

penanaman modal daerah, dan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMK) Kota Tegal.

1.2 Tujuan, Sasaran dan Keluaran Kegiatan

Adapun tujuan, sasaran dan keluaran yang ingin dicapai pada penyusunan dokumen ini sebagai berikut:

1.2.1 Tujuan

Evaluasi RUPM Kota Tegal bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan penanaman modal antara dokumen RUPM Kota Tegal terhadap RUPM Provinsi Jawa Tengah dan RUPM Nasional, serta untuk mengevaluasi implementasi kinerja RUPM Kota Tegal.

1.2.2 Sasaran

- 1) Melakukan evaluasi atau tinjauan ulang untuk menilai keberhasilan implementasi RUPM Kota Tegal
- 2) Memberikan kajian tindak lanjut terhadap dokumen RUPM Kota Tegal;

1.2.3 Keluaran

Keluaran kegiatan yakni tersusunnya dokumen review RUPM.

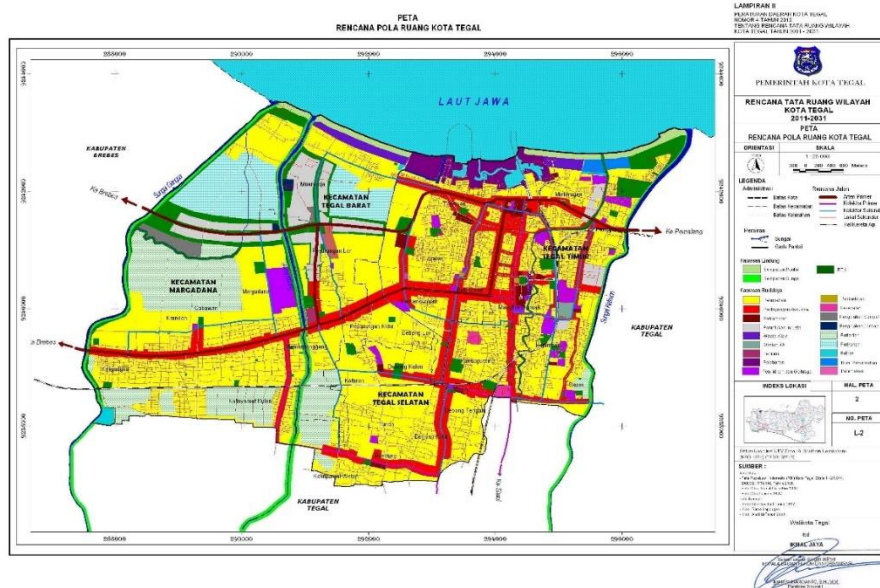
BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Tegal terletak pada 109°04'28" sampai 109°09'41" garis Bujur Timur dan 6°50'21" sampai 6°54'00" garis Lintang Selatan, dan secara geografis terletak pada pertigaan jalur Purwokerto - Jakarta dan Semarang – Jakarta. Wilayah-wilayah Kota Tegal berdekatan atau berbatasan langsung dengan kabupaten/ kota lain disekitarnya. Sebelah timur Kota Tegal berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang, sebelah Barat Kota Tegal berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes, sebelah selatan Kota Tegal berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal, dan sebelah utara Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Tegal



Secara keseluruhan wilayah Kota Tegal memiliki luas wilayah sebesar 39,14 km², atau jika dibandingkan dengan luas keseluruhan total wilayah Jawa Tengah adalah hanya berbanding sekitar 0,12 persen. Kota Tegal sendiri terbagi menjadi empat kecamatan dengan terdapat 27 kelurahan didalamnya. Kecamatan terluas dari Kota Tegal adalah Kecamatan Margadana yaitu memiliki luas sebesar 13,28 km² atau sekitar 33,93 persen dari luas wilayah Kota Tegal, kemudian luas wilayah Tegal Barat adalah sebesar 12,07 km² atau sekitar 31 persen dari presentase terhadap luas Kota Tegal, Kecamatan Tegal Timur memiliki luas wilayah sebesar 7,41 km² atau 19 persen dari presentase terhadap luas Kota Tegal, kemudian Tegal

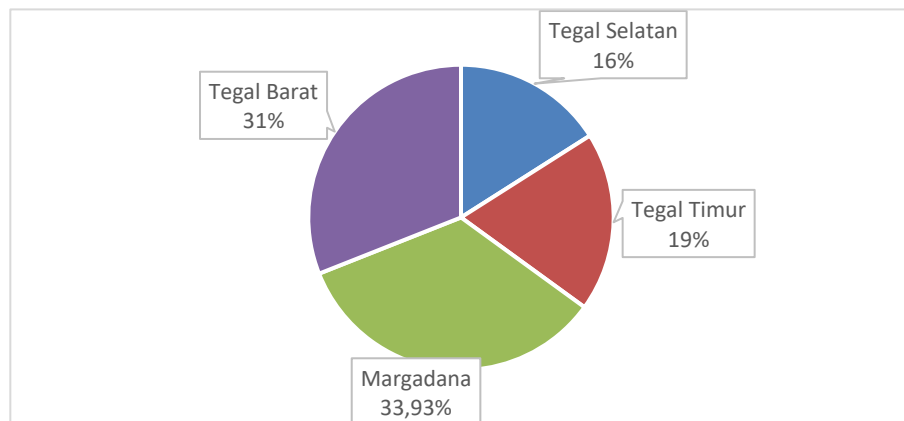
selatan memiliki luas wilayah sebesar 6,38 km² atau 16 persen dari presentase terhadap luas Kota Tegal.

Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Tegal, 2023

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area
Tegal Selatan	Kel. Bandung	6,38
Tegal Timur	Kel. Kejambon	7,41
Tegal Barat	Kel. Kraton	12,07
Margadana	Kel. Sumur Panggang	13,28
Total		39,14

Sumber Data Kota Tegal Dalam Angka 2023

Diagram 2.1 Presentase Luas Daerah menurut Kecamatan (%), 2023



Kota Tegal mempunyai ketinggian kurang lebih 3 (tiga) meter dari permukaan laut, dengan terdapat struktur tanah didalamnya didominasi oleh tanah liat dan tanah pasir. Bentuk topografi wilayah ini termasuk kedalam bentuk topografi yang rendah dengan hulu sungai ke Laut Jawa. Kota Tegal tidak terdapat adanya kelurahan yang terletak atau berada pada lereng puncak ataupun berada dalam lembah. Keberadaan sungai Kota Tegal sendiri dialiri empat sungai yang melintasi 15 kelurahan atau sebesar 55,56 persen. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Kemiri, Sungai Kaligangsa, Sungai Ketiwon, dan Sungai Gung.

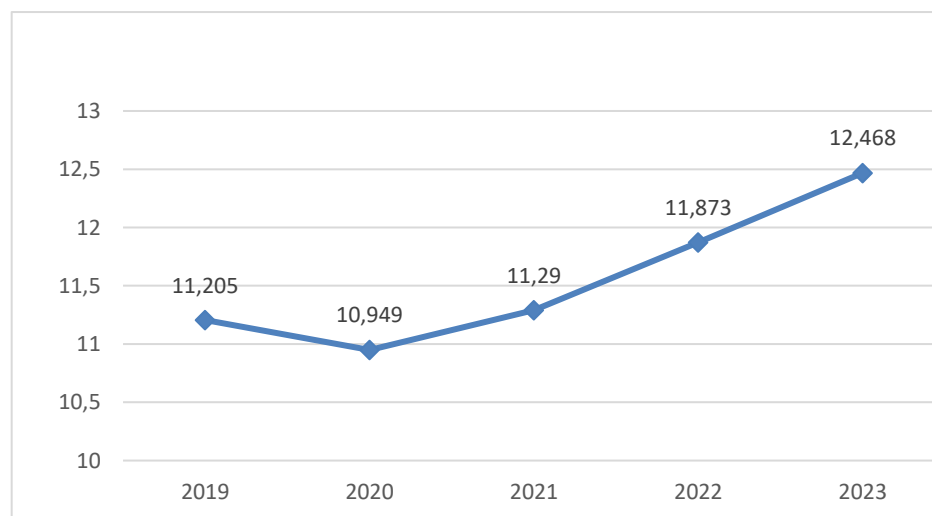
Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak meresap, tidak menguap, dan tidak mengalir. Besar curah hujan sebesar satu milimeter memiliki arti yaitu dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung jumlah air setinggi satu milimeter atau tertampung air sebanyak satu liter.

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur penilaian pada suatu daerah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki residen atau non-residen.

PDRB dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Nilai PDRB sering digunakan oleh daerah sebagai salah satu data pengambilan keputusan terhadap lingkup perekonomian baik segi investasi, lapangan pekerjaan, maupun pengendalian inflasi. Berikut adalah PDRB Kota Tegal dalam lima tahun terakhir (2019 – 2023) berdasarkan data BPS Kota Tegal.

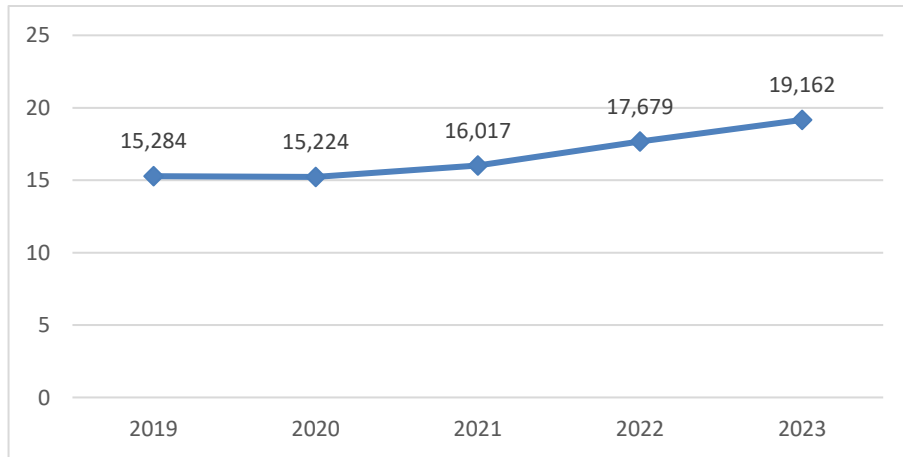
Grafik 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS Kota Tegal, 2019-2023

Berdasarkan grafik tersebut diatas, nampak bahwa tren PDRB ADHK dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Ini ditunjukkan dengan besaran PDRB pada tahun 2019 sebesar 11,205 triliun rupiah, dan PDRB pada tahun 2023 sebesar 12,468 triliun rupiah. Meski terdapat penurunan di tahun 2020 yang mencapai 10,949 triliun rupiah, namun angka ini kembali naik di tahun-tahun berikutnya.

Grafik 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (dalam milyar)

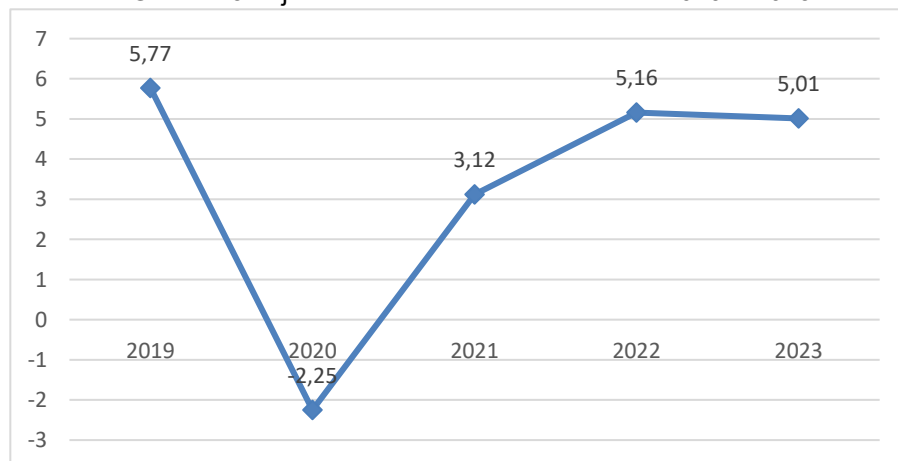


Sumber Data : BPS Kota Tegal, 2019-2023

PDRB ADHB Kota Tegal dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat dalam grafik yang landai. Ini menunjukkan stabilitas perekonomian pasca pandemi covid-19. Pada tahun 2019 sebesar 15,284 triliun rupiah, dan sebesar 19,162 triliun rupiah pada akhir periode. Terdapat penurunan namun tidak signifikan di tahun 2020 yang mencapai 15,224 triliun rupiah, namun angka ini kembali naik di tahun-tahun berikutnya.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2021 mencapai nilai 3,12%, pada tahun 2022 berada pada nilai 5,16% dan pada tahun 2023 mencapai 5,01%.

Grafik 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 – 2023

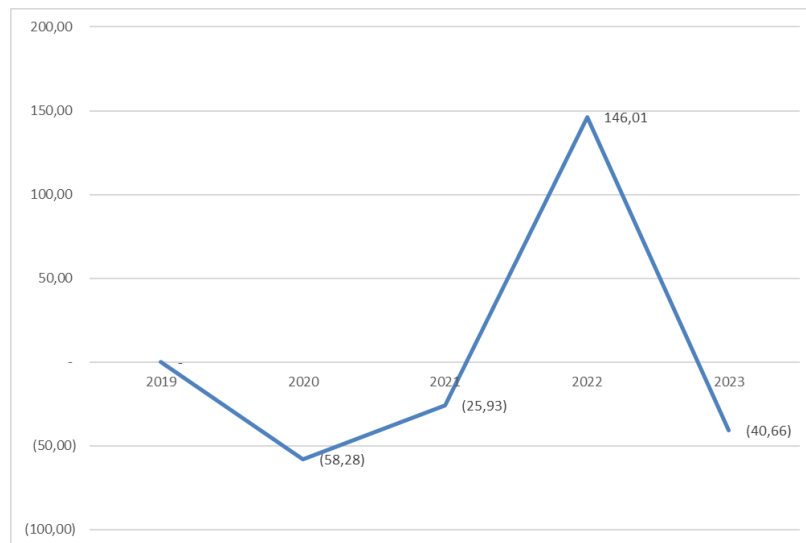


Sumber Data : BPS Kota Tegal, 2019-2023

Anomali pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mencerminkan memburuknya perekonomian yang disebabkan pandemi covid-19. Fenomena ini bersifat global karena dialami seluruh negara di dunia.

Dalam tiga tahun terakhir perekonomian dunia mulai membaik sebagaimana digambarkan pada grafik 2.3. Laju PDRB periode 2019-2023 dipengaruhi oleh 5 (lima) sektor, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Industri Pengolahan; dan Informasi dan Komunikasi.

Grafik 2.4 Pertumbuhan Penanaman Modal Kota Tegal Tahun 2019-2023



Sumber data: realisasi NIB pada oss.go.id, diolah

2.3 Pertumbuhan Penanaman Modal

Capaian realisasi penanaman modal Kota Tegal tahun 2019 tercatat sebanyak 4,2 triliun rupiah. Capaian ini didapat dari 814 proyek investasi dalam negeri. Pada tahun 2020 realisasi investasi tercatat Rp. 1,75 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 58,28% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi Covid-19. Di sisi lain efek pandemi justru memunculkan banyaknya usaha-usaha mikro di sektor informal sebagai bantalan ekonomi pada saat terjadi pengurangan aktivitas dan tenaga kerja di sektor-sektor formal, terlihat dari kenaikan jumlah proyek sebesar 158% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.2 Pertumbuhan Realisasi Investasi berdasarkan PMA dan PMDN tahun 2019-2023

TAHUN	Nilai Investasi			TOTAL INVESTASI	PERTUMBUHAN (%)	PROYEK		
	PMA	PMDN	NON PMA/PMDN			PMA	PMDN	JML
2019				4.202.834,70			814	814
2020	-	1.752.447,31	839,25	1.753.286,56	(58,28)	-	2.105	2.105
2021	32.520,00	1.266.157,83	-	1.298.677,83	(25,93)	4	3.376	3.380
2022	265.743,83	2.929.000,45	130,00	3.194.874,28	146,01	28	10.552	10.580
2023	481.310,07	1.414.425,49	-	1.895.735,56	(40,66)	42	10.776	10.818

Sumber data: realisasi NIB pada oss.go.id, diolah

Pada tahun 2021 realisasi investasi tercatat Rp. 1,29 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 25,93% dari tahun sebelumnya, karena masih adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Tetapi jumlah proyek keseluruhan meningkat 60% dan masuknya empat proyek Penanaman Modal Asing (PMA).

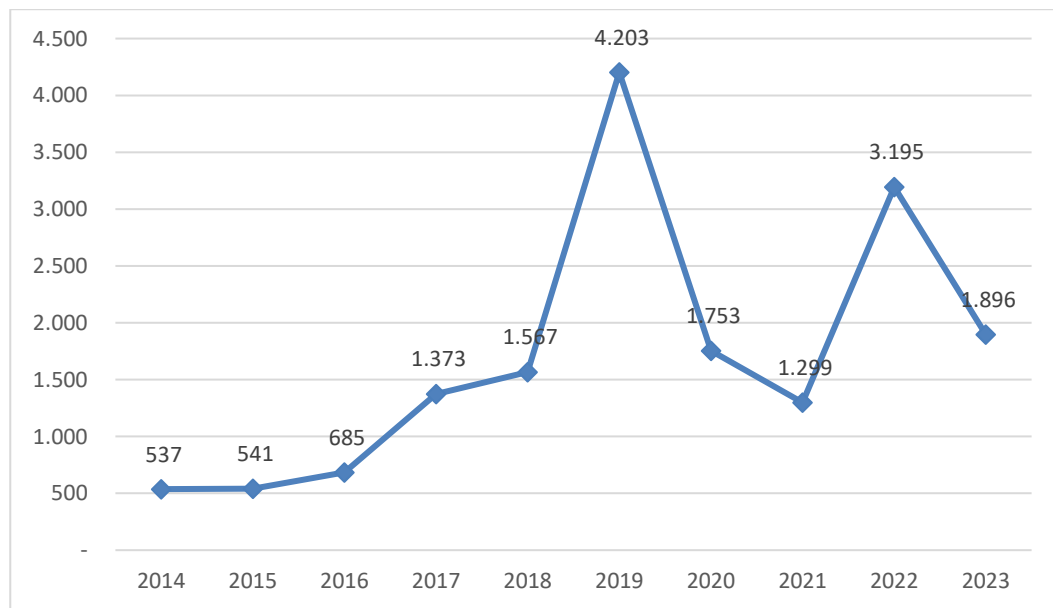
Di tahun 2022 nilai investasi mencapai Rp. 3,19 triliun, atau mengalami peningkatan 146% dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena relaksasi/ pelonggaran aktivitas masyarakat pasca pandemi Covid-19, juga adanya stimulus dari pemerintah bagi usaha mikro yang terdampak, terlihat dari peningkatan jumlah proyek baik PMA maupun PMDN. Peningkatan tersebut juga didukung oleh Pemerintah Kota Tegal dengan adanya inovasi Serbu Seribu NIB, NIB on call, Melapak Pedal dan Wisata Pelayanan Publik.

Di tahun 2023 nilai investasi tercatat Rp. 1,89 triliun atau mengalami penurunan sebesar 40,66%. Di sisi lain jumlah proyek meningkat menjadi 10.818 dengan 42 proyek PMA. Hal ini menandakan iklim investasi yang semakin kondusif dan membaik.

Investasi memiliki peranan vital dalam pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, hal tersebut dikarenakan investasi memiliki pengaruh yang besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pergerakan ekonomi lainnya sehingga berdampak positif terhadap nilai PDRB daerah. Peran serta pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai investasi sangat penting yaitu dengan melakukan promosi investasi kepada penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri.

Kota Tegal merupakan salah satu kota dengan nilai investasi yang cukup baik dalam lingkup regional. Berikut adalah data nilai investasi pada Kota Tegal dalam sembilan tahun terakhir.

Grafik 2.5 Realisasi Nilai Investasi Kota Tegal berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
Tahun 2014 – 2023 (dalam Milyar Rupiah)



Sumber: DPMPTSP Kota Tegal, 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan investasi pada Kota Tegal pada Tahun 2014-2023 terus mengalami peningkatan, meski berfluktuasi tahun 2019 dan 2022. Adanya lonjakan investasi pada tahun 2019 dan 2022 dipengaruhi faktor eksternal. Lonjakan pada tahun 2022 dikarenakan membaiknya iklim ekonomi pasca pandemi yang didukung layanan perizinan yang proaktif.

Promosi dan kepastian hukum mengenai kemudahan investasi jelas mempengaruhi para investor untuk berinvestasi pada Kota Tegal. Kondisi perekonomian Kota Tegal sejalan dengan nilai investasi yang masuk, sehingga kebijakan mengenai perencanaan penanaman modal daerah perlu diperhatikan oleh stakeholders terkait untuk menjaga iklim investasi Kota Tegal untuk tetap stabil dan terus meningkat.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP EVALUASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

KOTA TEGAL

3.1 Pengertian Rencana Umum Penanaman Modal

Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM, adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. Pada tingkatan daerah provinsi, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi ditetapkan oleh pemerintah daerah yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi Provinsi.

Sedangkan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menjelaskan bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Rencana umum penanaman modal sesuai dengan Nomor 25 Tahun 2007 adalah kebijakan dasar yang dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, menjamin kepastian hukum, kepastian dan keamanan berusaha bagi penanam modal, serta untuk membuka kesempatan bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan koperasi, sesuai dengan Pasal Ayat 1 disebutkan bahwa kebijakan dasar penanaman modal bertujuan untuk:

- a) Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan*
- b) mempercepat peningkatan penanaman modal.*

3.2 Dasar Hukum Rencana Umum Penanaman Modal

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang disebutkan pada pasal 4 bahwa pemerintah menetapkan kebijakan penanam modal sebagai kebijakan dasar yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan bahwa pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Pemerintah menyelenggarakan sendiri, melimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini artinya penyelenggaraan urusan penanaman modal menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat Tingkat Nasional, Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi, dan Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

Turunan dari Undang-Undang Penanaman Modal adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal dijelaskan Pasal 3 bahwa:

RUPM menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Kebijakan penanaman modal juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, bahwa dalam penyusunan Rencana Umum Penanam Modal oleh Pemerintah Provinsi, perlu berpedoman terhadap RUPM Pemerintah Pusat, begitu juga untuk penyusunan RUPM Kabupaten/Kota perlu berpedoman pada RUPM Provinsi agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal.

Kebijakan penanaman modal Kota Tegal ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal meliputi :

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal
2. Persebaran Penanaman Modal

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi
4. Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)
6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

3.3 Sistematika Penulisan Naskah

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 bahwa naskah Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kab/Kota (RUPMK) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Asas dan Tujuan
- BAB III Visi dan Misi
- BAB IV Arah Kebijakan Penanaman Modal Provinsi Atau Kabupaten/ Kota
- BAB V Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMP/RUPMK
- BAB VI Pelaksanaan

Dalam hal ini, diantara keenam bab yang ada dalam RUPM yang dievaluasi yaitu pada bab substansial yang terdiri dari arah kebijakan penanaman modal, peta panduan implementasi, dan pelaksanaan.

3.4 Langkah Evaluasi

Evaluasi RUPM Kota Tegal terhadap dokumen RUPM Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan langkah-langkah peyesuaian dokumen sebagai berikut:

- a) Melakukan perbandingan terhadap dokumen RUPM Kota Tegal dengan RUPMP untuk mengidentifikasi kesesuaian.

Tahapan ini mengkaji mengenai ketidaksesuaian yang mungkin ada, secara sistematika RUPMP dengan RUPM Kota Tegal memiliki struktur yang sama sehingga pada tahap ini relatif tidak sulit.

- b) Melakukan analisis substansial terhadap RUPM Kota Tegal dengan RUPMP.

Tahapan ini mengkaji mengenai kesesuaian substansial aturan dan

kebijakan penanaman modal Kota Tegal dalam pelaksanaan penanaman modal.

- c) Analisis kondisi eksisting implementasi kebijakan penanaman modal.
Analisis kondisisi eksisting dilakukan untuk mengetahui kinerja dan capaian keberhasilan kebijakan penanaman modal di Kota Tegal.

BAB IV

EVALUASI IMPLEMENTASI RUPM KOTA TEGAL

4.1 Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanaman Modal

4.1.1 Evaluasi Muatan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tegal Dengan RUPM Provinsi Jawa Tengah

Penilaian kesesuaian produk kebijakan penanaman modal dilakukan dengan melakukan perbandingan antara Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tegal dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah. Sesuai penjelasan diatas, penilaian tentang sistematika pembahasan didasarkan atas pedoman yang termuat pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

Evalusi RUPMK terhadap RUPMP dilakukan dengan menilai kesesuaian pada subtansi implementasi penanaman modal. Pada subtansi kebijakan apabila terdapat perbedaan antara RUPMK terhadap RUPMP yang merupakan perbedaan karena wewenang dianggap masih memiliki kesesuaian. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tegal ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 24 Tahun 2015 yang termuat empat fase implementasi penanaman modal sebagai berikut:

1. Tahap I (2012– 2015) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan
2. Tahap II (2016 – 2020) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.
3. Tahap III (2021 – 2025) : Pengembangan Industri Skala Besar
4. Tahap IV (setelah 2025) : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based economy*)

Empat fase tersebut juga termuat dalam RUPM Provinsi Jawa Tengah termasuk juga jangka waktu dijalkannya. Hal tersebut dimaksudkan agar kebijakan penanaman modal yang ada di seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan dan target capaian yang sejalan sehingga dapat membentuk iklim penanaman modal yang kondusif.

4.1.2 Ketersediaan RTRW Sebagai Persyaratan Perizinan Penanaman Modal

Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW merupakan hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Ruang lingkup RTRW terdiri dari wilayah administrasi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi pedoman untuk penempatan lokasi dan fungsi ruang sebagai investasi oleh pemerintah tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kedudukan RTRW pada bidang penanaman modal berperan untuk mengakomodir permintaan lahan atau ruang untuk investasi sesuai dengan fungsi pemanfaatan ruangnya.

Termuat pada Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tegal bahwa salah satu arah kebijakan penanaman modal di Kota Tegal adalah Persebaran Penanaman Modal; dan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) dengan fokus penanaman modal yang ramah lingkungan, serta kebijakan pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan.

Keberadaan dokumen perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah sangat diperlukan untuk mewujudkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan serta sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 sebagai dasar peraturan penanaman modal secara spasial dalam mengeluarkan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan yang secara detail diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Tegal Tahun 2023-2043.

Sejak 18 Maret 2024, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tegal telah terintegrasi ke sistem OSS. RDTR sebagai persyaratan dasar pada sistem OSS RBA merupakan terobosan dalam memberikan kepastian dan kemudahan perizinan berusaha. Salah satu kunci pelayanan OSS RBA mencakup kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruangan, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung. Ketersediaan RDTR digital yang terintegrasi dalam sistem OSS tidak hanya memberikan kemudahan dalam pengajuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, tapi juga memberikan instrumen kontrol dan pengendalian tata ruang.

4.1.3 Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tegal

Pengembangan wilayah yang termuat pada dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tegal Tahun 2015-2025 didasarkan pada potensi wilayah yang terbagi menjadi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Margadana. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong perekonomian yang berkarakteristik kewilayahan.

Kebijakan publik dalam wujud yang nyata dapat berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk menjadi landasan yang kokoh mengatur permasalahan publik. Dalam mendukung implementasi RUPM Kota Tegal, peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Tegal diantaranya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031, Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Tegal Tahun 2023-2043, Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Dalam memberikan pelayanan prima, Pemerintah Kota Tegal memberikan layanan secara terintegrasi pada Mal Pelayanan Publik (MPP)

Alaya Sewagati dengan dukungan 39 (tiga puluh sembilan) instansi, baik BUMN/BUMD/Swasta/Instansi Vertikal ataupun OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Pengintegrasian pelayanan publik Kota Tegal di Gedung MPP ini, merupakan wujud transformasi birokrasi pelayanan publik berbasis teknologi dengan tujuan akhir yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya MPP saat ini diharapkan mendukung fungsi dan peran pemerintah dengan lebih efisien dan transparan.

Dalam hal peningkatan kemitraan antara Usaha Menengah Besar (UMB) dan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Tegal, Pemerintah Kota Tegal mengembangkan *Digital Matchmaking Online* (DIGIMON). Digimon merupakan *platform* digital berbasis web untuk membangun kemitraan melalui proses kepeminatan usaha antara UMK (Usaha Mikro Kecil) dan Usaha Menengah Besar (UMB). Digimon memberikan informasi mengenai Penawaran produk komoditas dari pelaku UMK dan Kebutuhan komoditas oleh UMB.

Implementasi arah kebijakan penanaman modal Kota Tegal sesuai dengan lampiran Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tegal Tahun 2015-2025 adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kota Tegal telah memberikan jaminan kondisi kondusivitas penanaman modal berupa keamanan, kenyamanan berusaha, kepastian dan ketepatan waktu melalui:

- a) Penguatan kelembagaan tercantum dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.A Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal.
- b) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui kegiatan Bimtek Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) maupun

pendampingan LKPM, juga pengawasan ke pelaku usaha yang telah rutin dilakukan.

- c) Dalam melaksanakan hubungan industrial, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan dan memberikan pelayanan ketenagakerjaan. Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana: serikat pekerja/serikat buruh; organisasi pengusaha, LKS Bipartit; LKS Tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, seperti tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- d) Dalam implementasi sistem pajak daerah dan pungutan retribusi, Pemerintah Kota Tegal telah menyesuaikan dengan regulasi yang baru, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Persebaran Penanaman Modal

- a) Pengembangan wilayah melalui regionalisasi yang meliputi wilayah: Bregas (Kabupaten Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal/Slawi) yang mengutamakan pengembangan sektor basis.
- b) Pengembangan penanaman modal berbasis kewilayahan di Kota Tegal mendasari pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal tahun 2011-2031 yang tercantum dalam Perda Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 dan Peraturan Wali Kota Tegal No 17 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Tegal Tahun 2023-2043.
- c) Untuk mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru telah dilakukan kajian akademik potensi investasi unggulan melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan diantaranya kajian pengelolaan limbah B3 medis, sektor pariwisata dan perdagangan, sektor perdagangan.

- d) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis di Kota Tegal diantaranya Kawasan Peruntukan Industri di Kota Tegal mencapai 175,08 Ha tersebar pada Kecamatan Margadana dengan luas lahan 42,41 Ha, Kecamatan Tegal Barat dengan luas lahan 110,31 Ha dan Kecamatan Tegal Timur dengan luas lahan 22,36 Ha.

Upaya dalam persebaran penanaman modal :

- 1) Identifikasi potensi-potensi Kota Tegal yang belum tergarap secara optimal namun memiliki potensi untuk berkembang seperti potensi wisata, dan potensi ekonomi sektor primer (sektor perikanan dan peternakan) serta sector tersier (sektor perdagangan dan jasa-jasa).
- 2) Identifikasi wilayah-wilayah yang dapat dikembangkan sebagai kawasan peruntukan industri
- 3) Pengembangan pusat pertumbuhan strategis
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi

Fokus Pengembangan penanaman modal di Kota Tegal terkait pangan, energi infrastruktur yakni:

a. Pangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan, promosi dan membangun citra positif produk pangan.
- b) Peningkatan nilai tambah dari produk-produk pangan seperti peningkatan mutu produk dan diversifikasi produk agar dapat menembus pasar-pasar ekspor.
- c) Peningkatan kualitas packaging untuk menembus pasar modern dan pasar ekspor.

b. Infrastruktur.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang infrastruktur adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi kapasitas produksi dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia, seperti infrastruktur jalan dan transportasi.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan jangkauan layanan infrastruktur sesuai dengan strategi peningkatan potensi-potensi ekonomi di masing-masing wilayah.

c. Energi.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energy, khususnya bagi perusahaan yang akan menyediakan produk sumber energy baru dan terbarukan.
- 2) Menjaga ketersediaan pasokan listrik (elektrik-supply), air, gas

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan

Perkembangan pembangunan yang pesat, lokasi Kota Tegal yang strategis serta kondisi masyarakat di Kota Tegal yang beragam menjadi faktor penarik bagi investor dan pelaku usaha untuk melakukan berbagai usaha dan/ atau kegiatan di Kota Tegal. Kemudahan perizinan yang terintegrasi melalui OSS menjadi faktor penarik bagi para investor dan pelaku usaha membuka usaha dan/atau kegiatan mereka di Kota Tegal. Tak dapat dipungkiri bahwa setiap usaha dan/ atau kegiatan selain memberikan manfaat positif bagi perekonomian juga cenderung memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Karenanya setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan wajib mempunyai acuan upaya pengelolaan terhadap sumber dampak lingkungan yang ditimbulkan dan pemantauan atas dampak lingkungan yang diakibatkan usaha dan/atau kegiatannya. Rencana pengelolaan lingkungan ini dituangkan dalam persetujuan lingkungan yang terbit berdasarkan dokumen lingkungan seperti halnya Amdal, UKL-UPL, atau SPPL sesuai kriteria usaha dan/atau kegiatannya.

Guna mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha dan juga mendorong upaya pelaku usaha dan/atau kegiatan maka dilakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pelaku usaha. Pengawasan

meliputi upaya-upaya sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan perusahaan, disandingkan dengan ketentuan peraturan perundangan bidang lingkungan hidup. Hal ini sebagai bentuk upaya pengendalian OPD yang membidangi lingkungan hidup terhadap dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari usaha dan/ atau kegiatan pelaku usaha tersebut.

Sejak tahun 2021 Pemerintah Kota Tegal melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Properda) mengintervensi kegiatan pelaku usaha yang cenderung berdampak negatif bagi lingkungan. Dilakukannya tindakan pengawasan dan pembinaan serta memberikan penilaian terhadap setiap pelaku usaha terhadap ketaatan mereka dalam pelaksanaan hal-hal yang diwajibkan dalam dokumen lingkungan. Melalui kegiatan Properda ini diharapkan tingkat ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban pada dokumen lingkungan meningkat dan lingkungan hidup dapat terjaga.

Tujuan Properda adalah mendorong pelaku usaha meningkatkan pengelolaan lingkungan dan meningkatkan peran pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus menimbulkan efek stimulan dalam pemenuhan peraturan lingkungan dan nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi dan community development.

Pemerintah Kota Tegal telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 5.B Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini dimaksudkan untuk lebih mendorong seluruh perusahaan atau industri di Kota Tegal dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan atas dampak negatif yang dihasilkan oleh usaha dan/ atau kegiatannya. Aspek penilaian yang kesemuanya mendukung upaya produksi bersih dan kelestarian lingkungan hidup, meliputi:

- Manajemen pengelolaan lingkungan, terkait ketersediaan dan kesesuaian dokumen lingkungan dan pelaporan rutinnya setiap 6 (enam) bulan, efisiensi

energi (air dan listrik)

- Pengendalian pencemaran air
- Pengendalian pencemaran udara
- Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
- Konservasi lingkungan, dan
- Pengelolaan sampah.

Penilaian atas ketaatan tersebut menghasilkan raport dengan kriteria peringkat dan status ketaatan sebagai berikut:

- Peringkat Emas, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan serta memenuhi peringkat hijau selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Peringkat hijau, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi peringkat biru selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Peringkat Biru, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Peringkat Merah, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Peringkat Hitam, untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Sejauh ini berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan dari tahun ke tahun dapat dikatakan bahwa tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kota Tegal beragam. Beberapa perusahaan memperoleh predikat taat dan terus meningkat ketaatannya, tetapi masih juga ditemukan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengabaikan aspek pengelolaan lingkungan baik karena sengaja maupun karena keterbatasan. Secara umum, penyebab ketidak taatan disebabkan rendahnya pemahaman terkait peraturan, teknis, atau biaya. Kesadaran akan pentingnya melakukan upaya pengelolaan lingkungan masih terus perlu dibangkitkan, didorong dan dilakukan pembinaan secara terus menerus.

Pengaduan masyarakat atas beberapa masalah terkait dugaan pencemaran yang diakibatkan bau, air limbah maupun partikel debu (polutan udara) sejauh ini diselesaikan dengan duduk bersama antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah. Kesepakatan yang dihasilkan bersama-sama dipantau perkembangannya.

Arah Kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

1. Sinergi kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup
2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan,
3. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*),
4. Pencegahan pencemaran
5. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal pada pelaku usaha yang berwawasan lingkungan,
6. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan, Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan UMKM

Besaran dan sebaran penanaman modal dan dukungan kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan UMKM Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis. Beberapa upaya Pemerintah Kota Tegal dalam pemberdayaan UMKM yakni:

1. Kegiatan Literasi Keuangan Bagi UMKM dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Perbankan
2. Pemberian pelatihan – pelatihan kepada UMKM diantaranya Pelatihan Kewirausahaan, pelatihan digitalisasi UMKM dll
3. Fasilitasi Kemitraan Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui peningkatan usaha besar untuk bermitra dengan UMKM lokal dalam menjalankan usaha
4. Kegiatan digitalisasi UMKM melalui Kerjasama yang terjalin dengan e-commerce seperti digitalisasi UMKM juga diwujudkan melalui program e-katalog lokal yang diterapkan di Kota Tegal. E-katalog merupakan aplikasi atau platform belanja online yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
5. Mengikutsertakan UMKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pameran/Expo baik tingkat nasional maupun Lokal

6. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal

Bentuk dan jenis insentif dan kemudahan penanaman modal yang diimplementasikan di daerah serta dukungan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mendukung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Pasal 28, bentuk insentif yang dapat diberikan kepada penanam modal antara lain dapat berupa:

1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. pemberian dana stimulan; dan/atau
4. pemberian bantuan modal.

Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berupa:

1. Pengurangan Pajak *Self Assesment* & Retribusi PBG;
2. Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal;
3. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Dalam rangka membangun ekosistem investasi yang kondusif, Pemerintah Kota Tegal membangun keterlibatan dan kolaborasi berbagai stakeholder penting dalam peningkatan investasi di Kota Tegal.. Kegiatan-kegiatan kolaboratif ini difasilitasi dalam suatu kegiatan Temu Bisnis yang dilaksanakan baik dalam skala regional maupun nasional. Selain itu, event-event pameran investasi juga masih terus dilaksanakan sebagai sarana promosi potensi investasi di Kota Tegal secara lebih luas. Pendekatan promosi digital melalui media sosial dan promosi berbasis web secara berkala merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Tegal dalam mempromosikan peluang dan potensi Kota Tegal. Upaya:

1. Penguatan citra (*image building*) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (*image building*) penanaman modal;
2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
4. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait;
5. Aplikasi *Digital Matchmaking Online* dalam membangun kerjasama antar pelaku usaha di Kota Tegal.

4.2 Evaluasi Kinerja Penanaman Modal

4.2.1 Aspek Kelembagaan Instansi Penanaman Modal

Peran kelembagaan dalam menjalankan urusan penanaman modal

sangat diperlukan dalam hal fasilitasi kepada penanam modal atau investor. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tugas pokok DPMPTSP yaitu untuk membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

Adapun fungsi dari DPMPTSP Kota Tegal yaitu untuk:

- 1) penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal, dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- 4) pembinaan dan fasilitasi di bidang penanaman modal, dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal, dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- 6) pengendalian administrasi kesekretariatan Dinas; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

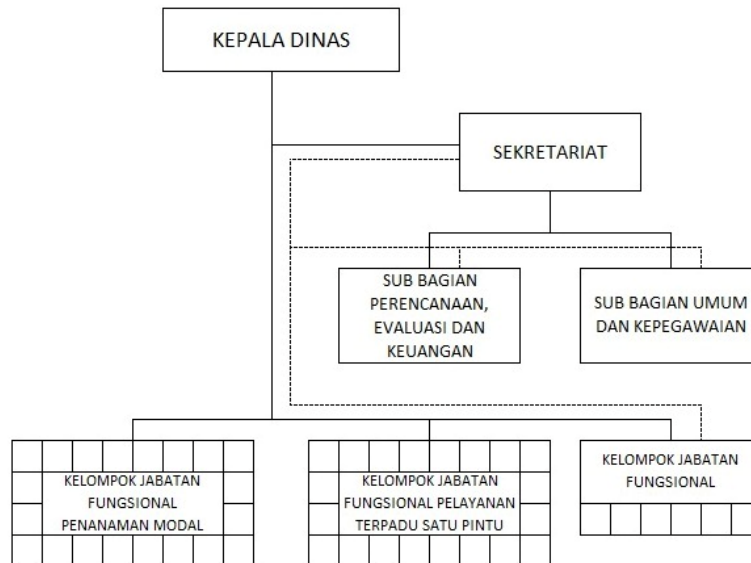
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat terdiri dari;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
 - ii. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- iii. Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tegal No. 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, struktur organisasi DPMPTSP Kota Tegal sebagai berikut.

Bagan Susunan Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



4.2.2 Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Tegal

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah. Penyelenggaraan perizinan berusaha dan pelayanan terpadu satu pintu diatur dalam Peraturan Wali Kota Tegal No. 1A Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan

Fasilitas Penanaman Modal, proses pelayanan perizinan berusaha dilakukan melalui *Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA)*. Sedangkan pelayanan perizinan non berusaha di Kota Tegal dilayani melalui *Sistem Informasi Manajemen One Stop Service (SIMOSS)*.

OSS RBA merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh Kementerian Investasi/ BKPM. Layanan perizinan melalui OSS jauh lebih sederhana karena dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, meski tetap disediakan layanan pendampingan oleh DPMPTSP. Selain untuk keperluan perizinan, sistem *OSS RBA* dapat digunakan untuk pengelolaan informasi dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha yang meliputi perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, dan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. Ketiga hal tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem OSS. Waktu pelayanan sistem perizinan pada sistem OSS dijalankan sesuai dengan jenis usaha yang dimohonkan izinnya. Berikut adalah sistem teknologi yang digunakan DPMPTSP Kota Tegal.

Tabel 4.1 Sistem Teknologi Pelayanan Penanaman Modal Kota Tegal Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan	Website
1	Portal Informasi	Website DPMPTSP: https://dpmptsp.tegalkota.go.id/ Website MPP: https://mpp.tegalkota.go.id/
2	Pelayanan Perizinan	<i>Online Single Submission</i> : https://oss.go.id/ ; Sistem Informasi Manajemen <i>One Stop Service</i> : https://simoss.tegalkota.go.id/ MPP Digital: https://admin.mppdigital.go.id/mppd.apk Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung: https://simbg.pu.go.id/
3	Pelayanan Informasi Perizinan	Sistem Informasi Manajemen <i>One Stop Service</i> : https://simoss.tegalkota.go.id/
4	Sistem Tracking Izin	Sistem Informasi Manajemen <i>One Stop</i>

		<i>Service:</i> https://simoss.tegalkota.go.id/
5	Sistem Pengaduan	<i>Website DPMPTSP:</i> https://dpmptsp.tegalkota.go.id/
6	Sistem Layanan Konsultasi	<i>Website DPMPTSP:</i> https://dpmptsp.tegalkota.go.id/
7	Sistem Data dan Informasi	<i>Website DPMPTSP:</i> https://dpmptsp.tegalkota.go.id/ Sistem Informasi Manajemen <i>One Stop Service:</i> https://simoss.tegalkota.go.id/
8	Kemitraan UMK dan UMB	<i>Digital Matchmaking Online:</i> https://digimon.tegalkota.go.id/

Sumber: Portal DPMPTSP, 2024

Guna mewujudkan kemudahan perizinan berusaha penanaman modal, Kota Tegal telah mengintegrasikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) seluruh wilayah Kecamatan di Kota Tegal dengan sistem OSS.

4.2.3 Mekanisme Pengaduan Dan Evaluasi Kinerja Pelayanan

Kritik dan saran masyarakat diperlukan sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Tegal. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pemohon izin berhak menyampaikan pengaduan apabila pelayanan administrasi dan teknis perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Berikut adalah metode pengaduan pada DPMPTSP Kota Tegal.

- 1) Pengaduan secara langsung/lisan yang disampaikan melalui petugas *Front Office* (FO), loket pengaduan maupun ruang pengaduan MPP;
- 2) Pengaduan secara tidak langsung melalui:
 - media elektronik (Aplikasi SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), Aplikasi Lapor Gub, Media sosial, WhatsApp, Helpdesk Pengaduan, Email, Website), dan;

- non elektronik (surat, kotak pengaduan)

4.2.4 Inovasi dan Capaian Keberhasilan

Untuk mewujudkan kemudahan pelayanan publik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal terus berupaya melakukan inovasi yang diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.2 Inovasi DPMPSTSP Kota Tegal

No	Inovasi	Tahun
1.	Layana Sedina Langsung Kelar (Saklar)	2014
2.	Gerai Investasi	2016
3.	Siaga antar jemput ijin (SIPANJI)	2017
4.	SI LANGIT CERAH (CERAH (inovaSi LAYanaN Gerak Izin Tepat, CEpat dan RamAH)	2018
5.	Dear Peri ((Desk pengAduan Ramah PERIzinan)	2019
6.	Tanda Tangan Elektronik	2020
7.	Melapak Pedal (Meja bantuan layanan pelaporan aktivitas penanaman modal)	2022
8.	Serbu Seribu NIB	2022
9.	NIB <i>on Call</i>	2022
10.	Wisata Pelayanan Publik (WPP)	2022
11.	DIGIMON (<i>Digital Matchmaking Online</i>)	2023

Inovasi DPMPSTSP Kota Tegal:

1. Layanan Sedina Langsung Kelar (Saklar) merupakan layanan perizinan di luar kantor/ *outdoor* yang prosesnya sehari langsung jadi.

Gambar 4.1 Layanan Saklar



2. Gerai Investasi merupakan kerja sama layanan perizinan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4.2 Gerai Investasi



3. SIPANJI (Siaga antar jemput izin) merupakan inovasi antar jemput izin yang didapatkan pemohon hanya dengan menghubungi admin DPMPTSP Kota Tegal dan admin akan menjemput izin dan mengantarkan apabila telah selesai prosesnya.

Gambar 4.3 layanan SIPANJI



4. SILANGIT CERAH (inovaSi LAYanaN Gerak Izin Tepat, CEpat dan RamAH) Merupakan inovasi mendekatkan layanan di pusat pusat keramaian Kota Tegal

Gambar 4.4 Si Langit Cerah



5. Dear Peri (Desk pengAduan Ramah PERIzinan) adalah inovasi yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.

Gambar 4.5 Dear Peri



6. Tanda Tangan Elektronik merupakan inovasi yang memudahkan Kepala DPMPTSP untuk menandatangani dokumen sehingga mempercepat penerbitan izin.

Gambar 4.6 SK Inovasi Tanda Tangan Elektronik



7. Melapak Pedal (Meja bantuan layanan pelaporan aktivitas penanaman modal) merupakan inovasi yang memudahkan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM.

Gambar 4.7 Melapak Pedal



8. Serbu Seribu NIB merupakan inovasi yang mendekatkan pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan mendatangi tempat-tempat keramaian.

Gambar 4.8 Serbu Seribu NIB



9. NIB on Call merupakan inovasi pelayanan perizinan dengan mendatangi pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan pengurusan izin.

Gambar 4.9 NIB on Call



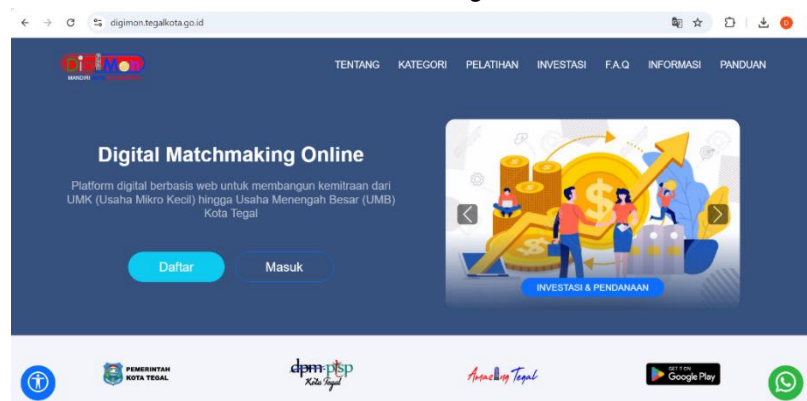
10. Wisata Pelayanan Publik (WPP) merupakan inovasi yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi publik.

Gambar 4.10 Wisata Pelayanan Publik



11. *Digital Matchmaking Online* (Digimon) merupakan inovasi yang menjembatani kemitraan antara pelaku UMK dengan pengusaha menengah besar.

Gambar 4.11 Digimon



Dengan inovasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Tegal tercapai keberhasilan penerbitan izin berdasarkan sebaran Kecamatan yang direkap pada 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Sebaran NIB berdasarkan Kecamatan Kota Tegal

No	Kecamatan	Jumlah Izin
1	Tegal Selatan	1.512
2	Tegal Barat	2.079
3	Tegal Timur	2.906
4	Margadana	1.316
	TOTAL	7.813

Statistik DPMPTSP Kota Tegal, 2024

Pada Triwulan I Tahun 2024, indeks kepuasan masyarakat Kota Tegal mencapai 90.43 dengan Mutu Pelayanan A dan Kinerja Pelayanan Sangat Baik.

Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisa bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal dalam melakukan inovasi mewujudkan kemudahan pelayanan penanaman modal bagi masyarakat. Kegiatan inovasi yang dilakukan di Kota Tegal dalam hal penanaman modal perlu terus ditingkatkan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta untuk mencapai nilai investasi yang terus mengalami pertumbuhan positif sehingga berdampak pada perekonomian daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada Bab I sampai dengan Bab IV di atas, dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Penanaman modal menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan perekonomian pada suatu wilayah. Dengan demikian kejelasan dan kepastian hukum mengenai penanaman modal harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dari tingkatan provinsi, hingga kabupaten/kota. Selain itu, kegiatan penanaman modal juga perlu direncanakan untuk mewujudkan penanaman modal yang ramah lingkungan serta mencapai keberhasilan yang diharapkan. Dokumen kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal pada setiap daerah harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Aspek kelembagaan instansi pemerintah yang bertanggung jawab pada urusan penanaman modal sangat mempengaruhi capaian penanaman modal pada setiap daerah. Peran pemerintah dalam memberikan pelayanan perizinan, promosi, dan kegiatan lainnya perlu ditingkatkan untuk menarik para pelaku usaha menanamkan modalnya di Kota Tegal.
3. Arah kebijakan penanaman modal Kota Tegal terkait dengan pengembangan iklim dan persebaran penanaman modal telah disesuaikan dengan regulasi terbaru, kebijakan pengembangan pangan sudah dilakukan melalui beberapa program seperti peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan, peningkatan nilai tambah produk, dan peningkatan kualitas pengemasan untuk menembus pasar modern dan pasar ekspor. Kebijakan pengembangan infrastruktur dilakukan melalui optimalisasi kapasitas produksi dan pengembangan infrastruktur baru. Kebijakan pengembangan energi sudah menyesuaikan regulasi terbaru. Sudah ada kegiatan mengarah ke pengelolaan limbah dan

keberlangsungan lingkungan hidup namun belum dilaksanakan secara maksimal. Kendala yang dihadapi saat menerapkan pengelolaan lingkungan hidup minimnya kapasitas sumberdaya, lambatnya adaptasi teknologi, keterbatasan pembiayaan dll. Pemberdayaan UMKM sudah dilakukan melalui kegiatan literasi keuangan bagi UMKM, pelatihan-pelatihan, digitalisasi UMKM serta fasilitasi kemitraan antara UMK dan UMB. Kebijakan pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal sudah menyesuaikan regulasi terbaru. Dalam rangka membangun ekosistem investasi yang kondusif, Pemerintah Kota Tegal membangun keterlibatan dan kolaborasi berbagai stakeholder penting dalam peningkatan investasi di Kota Tegal. Kegiatan-kegiatan kolaboratif ini difasilitasi dalam suatu kegiatan Temu Bisnis yang dilaksanakan baik dalam skala regional maupun nasional. Selain itu, event-event pameran investasi juga masih terus diikuti sebagai sarana promosi potensi investasi Kota Tegal secara lebih luas. Pendekatan promosi digital melalui media sosial dan promosi berbasis web secara berkala merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Tegal dalam mempromosikan peluang dan potensi Kota Tegal.

5.2 Saran

1. Rencana Umum Penanaman Modal perlu selaras dengan dokumen perencanaan penataan ruang pada tingkatan daerah (Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang) guna mengakomodir kebutuhan penanaman modal serta mewujudkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan sesuai dengan pemanfaatan dan fungsi ruang yang sudah diatur didalamnya.
2. Dukungan teknologi dan sistem informasi sangat diperlukan untuk memberikan kemudahan pelayanan. Digitalisasi layanan penanaman modal akan mempercepat proses pelayanan bagi pelaku usaha dan masyarakat yang memerlukan. Inovasi perlu dilakukan oleh instansi penanaman modal guna mencapai keberhasilan dan kualitas yang lebih

baik dari sebelumnya.

3. Saat ini telah disediakan beberapa kanal pengaduan secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik maupun non elektronik. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat ini sebagai bahan evaluasi kinerja instansi penanaman modal. Penting untuk melakukan evaluasi kinerja secara periodik untuk perbaikan layanan selanjutnya.
4. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tegal selama tiga tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang didukung capaian realisasi investasi yang relatif stabil. PDRB dalam empat tahun terakhir (2020 – 2023) juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Dengan didukung faktor stabilitas keamanan, menjadikan Kota Tegal memiliki peluang menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Tegal. Peluang ini perlu ditangkap secara cerdas oleh Pemerintah Kota Tegal dengan menyediakan layanan paripurna penanaman modal yang didukung oleh sinergitas seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.

Secara umum kebijakan penanaman modal yang tercantum dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Tegal telah disesuaikan terhadap regulasi yang berlaku. Meskipun dalam hal pemutakhiran regulasi tidak bisa dilaksanakan secara cepat karena melibatkan proses legislasi dan institusi terkait, namun upaya percepatan pelayanan yang dilakukan oleh dinas teknis dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

LAMPIRAN
IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTATEGAL TAHUN 2024

TABEL REVIEW IMPLEMENTASI RUPM KOTA TEGAL BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA TEGAL TAHUN 2015 – 2025

No	ASPEK PENGKAJIAN/ URAIAN	KET
1	Kelembagaan Instansi Pelayanan Modal Dasar Hukum: Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	a Struktur Organisasi Unsur komponen organisasi <i>penyelenggaraan penanaman modal di daerah</i>	<pre> graph TD KD[KEPALA DINAS] --- S[SEKRETARIAT] S --- SBPEK[SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN] S --- SBUK[SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN] KD --- KJFPM[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENANAMAN MODAL] SBPEK --- KJFPTSP[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU] SBUK --- KJF[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL] </pre>
2	Pelayanan Perizinan Non OSS Dasar Hukum : Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.A Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan.	

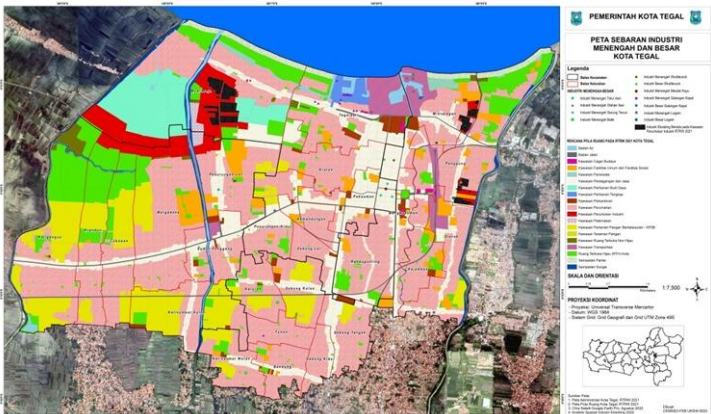
	a	Waktu penyelesaian permohonan Lama waktu dalam penyelesaian proses permohonan perizinan	5 hari kerja		
	b	Biaya pengurusan izin Besaran jumlah dan jenis biaya ditetapkan dalam pengurusan perizinan	gratis		
	c	Jumlah persyaratan perizinan Jumlah dan jenis persyaratan yang dibutuhkan dalam proses perizinan	Bervariasi sesuai dengan jenis perizinannya		
	e	Prosedur perizinan atau SOP yang diterapkan Proses pemberian izin kepada orang/badan hukum untuk melakukan aktivitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 060/048.7/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal		
	f	Pelayanan perizinan online	Jumlah NIB Tahun 2023		
				Kecamatan	Jumlah izin

		Capaian pelayanan perizinan secara online yang dilakukan		Tegal Selatan	1.512	
				Tegal Barat	2.079	
				Tegal Timur	2.906	
				Margadana	1.316	
				Total	7.813	
3	Dukungan Teknologi dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan					
	a	Sistem aplikasi permohonan perizinan non berusaha dan nonperizinan <i>Ketersediaan dan bentuk/nama aplikasi permohonan perizinan yang digunakan</i>	1. SIMOSS (Sistem Informasi Manajemen One Stop Service) 2. MPP Digital 3. SIMBG			
	b	Sistem permohonan online <i>Aplikasi untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (Permohonan Online) dan memberikan akses langsung kepada para pihak penanaman modal</i>	OSS			
	c	Sistem pelaporan kegiatan penanaman modal	Pelaku usaha di Kota Tegal menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mandiri secara online melalui sistem terpadu Online Single Submission Risk Based Approach (oss.go.id). Apabila terdapat kendala, DPMPTSP menyediakan fasilitas MELAPAK PEDAL			

		<i>Ketersediaan sistem dan mekanisme yang dilalui dalam pelaporan penanaman modal</i>	(Meja bantu Layanan Pelaporan Aktivitas Penanaman Modal) melalui media whatsapp, hotline helpdesk serta pendampingan langsung di kantor maupun di tempat usaha pelaku usaha tersebut.																												
	d	Website Pemda <i>Ketersediaan website dalam menunjang proses perizinan</i>	dpmpptsp.tegalkota.go.id																												
4	Mekanisme Pengaduan dan Evaluasi Kinerja Layanan																														
	a	Bentuk pengaduan <i>Layanan bentuk pengaduan perizinana yang diberikan</i>	Online : Lapor Gub, SP4N Lapor, Social Media dan Helpdesk Pengaduan Manual : Kotak Aduan, Loker Pengaduan, Ruang Pengaduan																												
	b	Mekanisme penanganan pengaduan	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal Nomor : 503/041/2021 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Kota Tegal.																												
	c	Capaian kinerja pelayanan	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Jumlah NIB Tahun 2023</th></tr> <tr> <th></th><th>Kecamatan</th><th>Jumlah izin</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Tegal Selatan</td><td>1.512</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Tegal Barat</td><td>2.079</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Tegal Timur</td><td>2.906</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Margadana</td><td>1.316</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Total</td><td>7.813</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Jumlah NIB Tahun 2023					Kecamatan	Jumlah izin			Tegal Selatan	1.512			Tegal Barat	2.079			Tegal Timur	2.906			Margadana	1.316			Total	7.813	
Jumlah NIB Tahun 2023																															
	Kecamatan	Jumlah izin																													
	Tegal Selatan	1.512																													
	Tegal Barat	2.079																													
	Tegal Timur	2.906																													
	Margadana	1.316																													
	Total	7.813																													

	d	Bentuk evaluasi kinerja pelayanan <i>Ketersediaan instrument monitoring dan evaluasi dalam mendukung capaian penanaman modal di daerah</i>						
			HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TAHUN 2023					
				TRIWULAN	NILAI	MUTU PELAYANAN	PREDIKAT	
				I	94,29	A	Sangat Baik	
				II	96,43	A	Sangat Baik	
				III	93,59	A	Sangat Baik	
				IV	93,19	A	Sangat Baik	
5	Ketersediaan dan Kualitas Data/ Informasi Pelayanan Penanaman Modal dan Potensi Daerah							
	a	Data dan Informasi pelayanan Perizinan <i>Ketersediaan data dan informasi perkembangan penanaman modal berdasarkan bentuk pelayanan perizinan yang diberikan secara online maupun nononline</i>	Jumlah NIB Tahun 2023					
				Kecamatan	Jumlah izin			
				Tegal Selatan	1.512			
				Tegal Barat	2.079			
				Tegal Timur	2.906			
				Margadana	1.316			
				Total	7.813			
	b	Data dan Informasi ketersediaan infrastruktur dan sarana informasi <i>Data dan informasi penanaman modal yang terkait dengan infrastruktur dan</i>	Jumlah Sekolah International : 1					
			Jumlah Rumah Sakit : 4					
			Jumlah SMA : 10					
			Jumlah SMK : 21					
			Jumlah KPI : 178,11 Ha					
			Jumlah perguruan tinggi : 7					
			Transportasi Terminal Bus Tipe A : 1					
			Pelabuhan Niaga Pelindo III : 1					
			Pelabuhan Perikanan Pantai : 1					

		<i>Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan potensi keuangan daerah secara konvensional dalam menunjang pembangunan daerah</i>																																													
	e	Informasi dan sektor kegiatan usaha di daerah <i>Potensi penanaman modal yang dapat dikembangkan di daerah</i>	A. Pemanfaatan potensi unggulan daerah : 1. Pengolahan Ikan Laut Segar dan Peternakan Itik 2. Batik, Bordir, Tenun dan Logam B. Optimalisasi Aset Daerah (Aset Idle) C. Potensi Pariwisata dan Pendukungnya																																												
	f	Data ketersediaan dan kualitas tenaga kerja di daerah <i>Gambaran eksisting ketersediaan ketenagakerjaan terkait jumlah, kelompok gender, pertumbuhan, kompetensi yang dimiliki secara umum</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2023</th></tr> <tr> <th></th><th>PMA/ PMDN</th><th>Jumlah tenaga kerja</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>PMDN</td><td>34.815 orang</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>PMA</td><td>399 orang</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Total</td><td>35.214 orang</td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Jumlah Pencari Kerja Per Kecamatan Tahun 2023</th></tr> <tr> <th></th><th>Kecamatan</th><th>Jumlah pencari kerja (orang)</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Tegal Selatan</td><td>571</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Tegal Barat</td><td>430</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Tegal Timur</td><td>442</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Margadana</td><td>574</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2023					PMA/ PMDN	Jumlah tenaga kerja			PMDN	34.815 orang			PMA	399 orang			Total	35.214 orang		Jumlah Pencari Kerja Per Kecamatan Tahun 2023					Kecamatan	Jumlah pencari kerja (orang)			Tegal Selatan	571			Tegal Barat	430			Tegal Timur	442			Margadana	574	
Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2023																																															
	PMA/ PMDN	Jumlah tenaga kerja																																													
	PMDN	34.815 orang																																													
	PMA	399 orang																																													
	Total	35.214 orang																																													
Jumlah Pencari Kerja Per Kecamatan Tahun 2023																																															
	Kecamatan	Jumlah pencari kerja (orang)																																													
	Tegal Selatan	571																																													
	Tegal Barat	430																																													
	Tegal Timur	442																																													
	Margadana	574																																													

			Total	2.017
g	Informasi ketersediaan lahan <i>Potensi lahan yang tersedia dalam mendukung penanaman modal berbasis padat karya maupun padat modal.</i>	Sesuai Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Tegal Tahun 2023-2043, Total Luas KPI 175,08 Ha. Dari luasan tersebut telah digunakan seluas 35,81 Ha. Sehingga total luas lahan KPI yang potensial untuk dikembangkan adalah 139,27 Ha 		
h	Informasi kinerja perekonomian daerah <i>Gambaran indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, sektor unggulan, tenaga kerja, inflasi,</i>	Jumlah Penduduk 2023: 282.781 - Inflasi 2023: 3,28 % - pertumbuhan ekonomi 2023: 5,01% PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku : 67,76 juta rupiah - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2023: 66,64 - Tingkat Pengangguran Terbuka 2023: 6,05% - Presentase Penduduk Miskin 2022: 7,68%		

	kemiskinan, kesenjangan wilayah, distribusi pendapatan	- Distribusi Persentase PDRB ADHK :						
			Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
		A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,04	5,16	5,22	5,17	5,15
		B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	Industri Pengolahan	14,91	15,47	15,87	15,97	16,14
		D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14
		E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05
		F	Konstruksi	17,23	17,36	17,80	18,10	18,35
		G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,82	26,86	26,58	25,83	25,22
		H	Transportasi dan Pergudangan	4,26	3,34	3,39	4,89	5,19
I	Penyediaan Akomodasi	5,85	5,51	5,58	5,82	6,01		

[illegible]

	j	Tingkat kejelasan dan akurasi <i>Informasi disampaikan secara jelas, transparan dan akurat</i>	Melalui media cetak dan online, informasi terkait penanaman modal yang disajikan dapat memberikan informasi yang jelas, transparan dan akurat adanya updating informasi berkala setiap minggu.
6	Inovasi dan Capaian Keberhasilan		
	a	Bentuk Inovasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal <i>Bentuk dan jenis inovasi pelayanan perizinan dan kemudahan penanaman modal yang diimplementasikan di daerah serta dukungan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mendukung</i>	SIPANJI (Siaga Pelayanan Antar Jemput Ijin), Si LANGIT CERAH (Inovasi Layanan Izin Cepat Tepat dan Murah), Dear Peri (Desk Pengaduan Ramah Perizinan), Melapak Pedal (Meja bantu Layanan Pelaporan Aktivitas Penanaman Modal), Serbu Seribu NIB, Gerai Investasi.
	b	Penghargaan yang diperoleh <i>Bentuk penghargaan penanamana modal yang telah diberikan</i>	Tahun 2023 Juara III Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Tegal Terbaik ke-4 Anugerah Layanan Investasi Kategori Pemerintah Kota

		<i>kepada daerah sebagai apresiasi untuk pengembangan penanaman modal di daerah</i> Kota Terbaik Untuk Wilayah Indonesia Barat Atas Kinerja Investasi Bahari Pada Anugerah Layanan Investasi Bahari Sail Teluk Cendrawasih Papua 2023 Tahun 2022 Juara I Central Java's Potential Investment Challenge 2022 Juara III Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Kota Tegal Hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK 94,46% Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI (Nilai 97,11 Kategori A) Hasil Penilaian Kinerja PTSP dan PPB oleh Kementrian Investasi / BKPM (Nilai 89,859) Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik oleh KemenPANRB (Indeks 4,45 Kategori A-) Tahun 2021 Nomine Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah
7	Implementasi RUPMK (Arah Kebijakan Penanaman Modal)	
	1 Pengembangan Iklim Penanaman Modal <i>Jaminan kondisi kondusivitas penanaman modal yang diberikan berupa keamanan</i>	Perwal Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tegal Tahun 2015-2025 1) Penguatan kelembagaan melalui: pengembangan system PTSP dibidang penanaman modal, pendelegasian wewenang Kepala Daerah kepada OPD yang menangani penanaman modal, koordinasi antar lembaga penyedia layanan, fasilitasi aktif para penanam modal 2) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, melalui kegiatan pemantauan

		<i>kenyamanan berusaha, kepastian dan ketepatan waktu, transparansi dll</i>	(melalui LKPM), pembinaan penanaman modal, dan pengawasan penanaman modal 3) Hubungan Industrial; 4) Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi Perwali Nomor 1/A Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinana Non Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal
	2	Persebaran Penanaman Modal <i>Sebaran spasial penanaman modal di daerah menurut lokasi dan jenis penanaman modal</i>	Pengembangan penanaman modal berbasis kewilayahan di Kota Tegal mendasari pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal tahun 2011-2031 yang tercantum dalam Perda Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 dan Peraturan Wali Kota Tegal No 17 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Tegal Tahun 2023-2043. Total luas kawasan peruntukan industri di Kota Tegal mencapai 175,08 Ha tersebar pada: 1. Kecamatan Margadana dengan luas lahan 42,41 Ha 2. Kecamatan Tegal Barat dengan luas lahan 110,31 Ha 3. Kecamatan Tegal Timur dengan luas lahan 22,36 Ha Upaya dalam persebaran penanaman modal : a. Identifikasi potensi-potensi Kota Tegal yang belum tergarap secara optimal namun memiliki potensi untuk berkembang seperti potensi wisata, dan potensi ekonomi sektor primer (sektor perikanan dan peternakan) serta sector tersier (sektor perdagangan dan jasa-jasa). b. Identifikasi wilayah-wilayah yang dapat dikembangkan sebagai kawasan peruntukan industri c. Pengembangan pusat pertumbuhan strategis Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif
	3	Fokus	Fokus Pengembangan penanaman modal di Kota Tegal terkait pangan, energi infrastruktur

		Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi	yakni: a. Pangan Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan, promosi dan membangun citra positif produk pangan. 2) Peningkatan nilai tambah dari produk-produk pangan seperti peningkatan mutu produk dan diversifikasi produk agar dapat menembus pasar-pasar ekspor. 3) Peningkatan kualitas packaging untuk menembus pasar modern dan pasar ekspor. b. Infrastruktur. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang infrastruktur adalah sebagai berikut : 1) Optimalisasi kapasitas produksi dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia, seperti infrastuktur jalan dan transportasi. 2) Pengembangan infrastuktur baru dan perluasan jangkauan layanan infrastuktur sesuai dengan strategi peningkatan potensi-potensi ekonomi di masing-masing wilayah. c. Energi. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang energi adalah sebagai berikut: 1) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi perusahaan yang akan menyediakan produk sumber energy baru dan terbarukan. 2) Menjaga ketersediaan pasokan listrik (<i>electric-supply</i>), air, gas
	4	Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan <i>Besaran dan sebaran penanaman modal dan dukungan kebijakan yang ramah lingkungan berorientasi green investment di daerah</i>	Arah Kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>) adalah sebagai berikut: 1. Sinergi kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup 2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan, 3. Pengembangan ekonomi hijau (green economy), 4. Pencegahan pencemaran 5. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal pada pelaku usaha yang berwawasan lingkungan, Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan, Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung

			lingkungan. Sudah ada kegiatan mengarah ke pengelolaan limbah dan keberlangsungan lingkungan hidup namun belum dilaksanakan secara maksimal. Kendala yang dihadapi saat menerapkan pengelolaan lingkungan hidup minimnya kapasitas sumberdaya, lambatnya adaptasi teknologi, keterbatasan pembiayaan dll.
	5	Pemberdayaan UMKM <i>Besaran dan sebaran penanaman modal dan dukungan kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan UMKM</i>	Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis. Beberapa upaya Pemerintah Kota Tegal dalam pemberdayaan UMKM yakni: 1. Kegiatan Literasi Keuangan Bagi UMKM dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Perbankan 2. Pemberian pelatihan – pelatihan kepada UMKM diantaranya Pelatihan Kewirausahaan, pelatihan digitalisasi UMKM dll 3. Fasilitasi Kemitraan Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Mikro Kecil Menengah, melalui peningkatan usaha besar untuk bermitra dengan UMKM lokal dalam menjalankan usaha 4. Kegiatan digitalisasi UMKM melalui Kerjasama yang terjalin dengan <i>e-commerce</i> seperti digitalisasi UMKM juga diwujudkan melalui program e-katalog lokal yang diterapkan di Kota Tegal. E-katalog merupakan aplikasi atau platform belanja online yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 5. Mengikutsertakan UMKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pameran/Expo baik tingkat nasional maupun Lokal
	6	Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal <i>Bentuk dan jenis insentif dan kemudahan penanaman modal yang diimplementasikan di daerah serta</i>	Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Pasal 28, bentuk insentif yang dapat diberikan kepada penanam modal antara lain dapat berupa: 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; 3) pemberian dana stimulan; dan/atau 4) pemberian bantuan modal. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berupa: 1. Pengurangan Pajak <i>Self Assesment</i> & Retribusi PBG; 2. Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal;

		<i>dukungan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mendukung</i>	Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu
	7	Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	Dalam rangka membangun ekosistem investasi yang kondusif, Pemerintah Kota Tegal membangun keterlibatan dan kolaborasi berbagai stakeholder penting dalam peningkatan investasi di Kota Tegal. Kegiatan-kegiatan kolaboratif ini difasilitasi dalam suatu kegiatan Temu Bisnis yang dilaksanakan baik dalam skala regional maupun nasional. Selain itu, event-event pameran investasi juga masih terus dilaksanakan sebagai sarana promosi potensi investasi di Kota Tegal secara lebih luas. Pendekatan promosi digital melalui media sosial dan promosi berbasis web secara berkala merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Tegal dalam mempromosikan peluang dan potensi Kota Tegal. Upaya: 1) Penguatan citra (<i>image building</i>) sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (<i>image building</i>) penanaman modal; 2) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (<i>targetted promotion</i>), terarah dan inovatif; 3) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan; 4) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait; 5) Aplikasi Digital Matchmaking Online dalam membangun kerjasama antar pelaku usaha di Kota Tegal.